

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Pancasila

Pengamalan Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Siapapun yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus dituntut menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila wajib dipelajari oleh seluruh rakyat Indonesia, berikut ini adalah uraian singkat dari Pancasila:

##### a. Pengertian Pancasila

1) Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari kata Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) dan bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta “Pancasila” memiliki dua macam arti <sup>5</sup> yaitu

- a) Panca artinya lima dan syila (vokal i pendek) artinya batu sendi, azas atau dasar, jadi jika dirangkai menjadi dasar yang memiliki lima unsur
- b) Panca artinya lima dan syiila (vokal i panjang) artinya peraturan tingkah laku, yang penting

---

<sup>5</sup>Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 14

atau yang senonoh, jadi jika dirangkai menjadi lima aturan tingkah laku yang penting

5) Secara historis ada beberapa alur yang meriwayatkan singkat Pancasila baik dari segi istilah maupun proses perumusan sampai menjadi dasar negara yang sah, berikut ini adalah prosesnya<sup>6</sup>:

- a) Perumusan dari sidang BPUPKI pertama Dr Radjiman Widyoningrat mengajukan permasalahan rumusan dasar negara Indonesia yang diisi tiga pembicara yaitu Mr Mochamad Yamin, Dr Soepomo dan Ir Soekarno.
- b) Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno berpidato secara lisan mengenai rumusan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila.
- c) Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan
- d) Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan pada alinea IV terdapat rumusan lima prinsip dasar negara.

Meskipun dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 tidak menyebutkan istilah Pancasila, akan tetapi dalam rangkaian pembentukan rumus dasar Negara secara langsung diterima oleh peserta sidang.

---

<sup>6</sup> Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan...*, hlm.

6) Secara terminologi atau berdasarkan isi istilahnya, Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV berisi dasar Negara. Secara yuridis dan dalam Bahasa Indonesia disebutkan sebagai berikut<sup>7</sup> :

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c) Persatuan Indonesia.
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Nilai Luhur Pancasila

1) Ditinjau dari segi subyektif, nilai luhur Pancasila disebut Ekaprasetya Pancakarsa atau tekat tunggal untuk melaksanakan lima kehendak untuk manusianya dalam kehidupan sehari-hari bangsa dan Rakyat Indonesia bukan pedoman untuk negaranya yang berbunyi<sup>8</sup>:

- a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
  - i. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  - ii. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup

---

<sup>7</sup> Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila...*, hlm. 18

<sup>8</sup> Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila...*, hlm. 70-73

- iii. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
  - iv. Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
- b) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- i. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia
  - ii. Saling mencintai sesama manusia
  - iii. Mengembangkan sikap tenggang rasa
  - iv. Tidak semena-mena terhadap orang lain
  - v. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
  - vi. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
  - vii. Berani membela kebenaran dan keadilan
- c) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan kerjasama dengan orang lain
- d) Sila Persatuan Indonesia
- i. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
  - ii. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
  - iii. Cinta tanah air dan bangsa
  - iv. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertahan air Indonesia
  - v. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika

- e) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
- i. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
  - ii. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
  - iii. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
  - iv. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
  - v. Dengan itikat baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
  - vi. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani luhur
  - vii. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan
- f) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- i. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
  - ii. Bersikap adil
  - iii. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
  - iv. Menghormati hak-hak orang lain

- v. Suka memberi pertolongan kepada orang lain
- vi. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain
- vii. Tidak bersifat boros
- viii. Tidak bergaya hidup mewah
- ix. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum
- x. Suka bekerja keras
- xi. Menghargai hasil karya orang lain
- xii. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemampuan yang merata dan berkeadilan sosial

2) Nilai-Nilai Luhur Pancasila ditinjau dari segi obyektif

Nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan bernegara. Berikut ini adalah uraian dari nilai-nilai Pancasila<sup>9</sup>:

a) Sila pertama dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung nilai religius seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- i. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifat-Nya Yang Maha Sempurna
- ii. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya
- iii. Kepercayaan adanya nilai-nilai dari ajaran agama yang harus ditaati demi kebahagiaan hidup manusia
- iv. Nilai ketuhanan sebagai nilai religius meliputi dan menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan

---

<sup>9</sup> Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila...*, hlm. 305-307

b) Sila kedua dengan rumusan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung nilai kemanusiaan seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- i. Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak asasinya
- ii. Perlakuan adil terhadap sesama dengan memperlakukan dan memberikan sesuatu yang telah menjadi haknya
- iii. Manusia beradab dengan cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sebagai landasan bertindak sesuai nilai-nilai hidup manusiawi
- iv. Nilai kemanusiaan diliputi dan dijiwai ketuhanan serta meliputi dan menjiwai persatuan, kerakyatan dan keadilan

c) Sila ketiga dengan rumusan ”Persatuan Indonesia” mengandung nilai persatuan dan kebangsaan seperti yang diuraikan sebagai berikut:

- i. Persatuan sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia dengan dasar cita-cita hidup bersama
- ii. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
- iii. Semangat ke”Bhineka Tunggal Ika”an suku bangsa untuk memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa

- iv. Nilai persatuan diliputi dan dijiwai ketuhanan dan kemanusiaan, meliputi dan menjiwai kerakyatan dan keadilan
- d) Sila keempat dengan rumusan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mengandung nilai kerakyatan seperti yang diuraikan sebagai berikut:
- i. Kedaulatan negara di tangan rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berlandaskan penalaran yang sehat
  - ii. Manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
  - iii. Musyawarah mufakat dalam kenegaraan oleh wakil-wakil rakyat demi kebersamaan dengan dasar kekeluargaan
  - iv. Nilai kerakyatan diliputi dan dijiwai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan serta meliputi dan menjiwai keadilan
- e) Sila kelima dengan rumusan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung nilai keadilan sosial seperti yang diuraikan sebagai berikut:
- i. Keadilan dalam kehidupan sosial meliputi semua bidang nasional untuk seluruh rakyat
  - ii. Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual merata bagi seluruh rakyat Indonesia
  - iii. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta cinta kemajuan dan pembangunan yang selaras serasi dan seimbang



- iv. Nilai keadilan sosial diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan

Dari tinjauan sudut pandang yang berbeda ini, mempunyai sikap yang sama dalam melihat nilai-nilai Pancasila. Pancasila dijadikan dasar filsafat Negara yang mempunyai konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang berhubungan antarsila dalam Pancasila.

Jika hubungan antarsila ini dapat berjalan dengan semestinya, maka hubungan antarwarga negara dan warga negara dengan negaranya akan menciptakan suasana kondusif dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila dan penerapannya wajib diajarkan sedini mungkin.

## 2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya yang meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik atau hak-hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain<sup>10</sup>.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkan hak yang melekat pada hakikat dan

---

<sup>10</sup> Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan...*, hlm.88

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>11</sup>.

Komisi Hak Asasi Manusia sudah menyatakan pernyataan internasional yang disetujui oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948 yang berisi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan negara yang disebarkan lewat pengajaran dan pendidikan melalui langkah-langkah progresif secara nasional dan internasional guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif<sup>12</sup>.

Sedangkan di Indonesia, hak dan kewajiban warganegara diatur dalam batang tubuh UUD 1945, misalnya hak untuk mendapat pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran<sup>13</sup>.

Kemudian di dalam pendidikan diajarkan materi khusus tentang hak dan kewajiban warganegara, baik itu secara global atau sudah dispesifikasikan seperti hak dan kewajiban di

---

<sup>11</sup>R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 147

<sup>12</sup> Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan...*, hlm.119

<sup>13</sup> Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan...*, hlm.240

sekolah. Selain itu, Dr.T.S.N.Sastry, dalam jurnalnya yang berjudul *Introducttion to Human Right and Duties* menjelaskan bahwa:

“Rights are important in developing the human personality and behavior. The duties on the other hand, direct the individuals importance of their contribution for the promotion of social good. In a way duty targets at the realization of rights guaranteed by various laws and regulations both nationally and internationally”<sup>14</sup>.

Berikut ini adalah uraian dari hak dan kewajiban di sekolah:

a. Pengertian Hak

Hak atau hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan rakyat dan martabat manusia.

b. Landasan Hukum Hak Peserta Didik

Menurut UUD 1945, hak warga negara dilindungi oleh negara. Di bidang pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran diatur dalam pasal 31 ayat 1

---

<sup>14</sup> Dr.T.S.N.Sastry, “Introducttion to Human Right and Duties”, [www.unipune.ac.in/pdf\\_files/Final%20Book\\_03042012.pdf](http://www.unipune.ac.in/pdf_files/Final%20Book_03042012.pdf), diakses 18 Februari 2016

yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warganegara berhak mendapatkan pengajaran”<sup>15</sup>.

Kemudian pasal tersebut dijadikan salah satu pedoman untuk memperinci hak di bidang pendidikan, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur hak dan kewajiban peserta didik dan diatur dalam BAB V yang membahas Peserta Didik pada pasal 12.

Berikut ini adalah uraian dalam BAB V yang membahas Peserta Didik pada pasal 12<sup>16</sup>:

- 1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
  - a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama
  - b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya
  - c) Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya
  - d) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya
  - e) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara

---

<sup>15</sup> Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm 117

<sup>16</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Edisi Kedua)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 61-61

- f) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan
- 2) Setiap peserta didik berkewajiban
  - a) Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan
  - b) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan
  - c) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Adanya dasar hukum yang mengatur hak tersebut, diharapkan menimbulkan timbal balik dan membentuk partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan diatur dalam pasal 54 yang menyebutkan bahwa<sup>17</sup>:

- 1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi

---

<sup>17</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, hlm 57-58

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

- 2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksanaan, dan pengguna hasil pendidikan.
- 3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih dengan peraturan pemerintah.

Selain landasan hukum tersebut, di Surat At-Taubat ayat 122 juga menjelaskan kewajiban menjelaskan kewajiban mendalami ilmu agama. Berikut ini adalah isi ayat tersebut dan terjemahnya<sup>18</sup>:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾



### Terjemah

(122) Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, agar mereka dapat menjaga dirinya.

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid IV (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta:Lentera Abadi, 2010), hlm 231.

### 3. Hidup Rukun

Negara merupakan persatuan hidup bersama antara beberapa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama yang harus bersatu dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Nilai Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila ke-2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Jadi, sikap nasionalisme berdasarkan moral Ketuhanan yang Maha Esa dan humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan itu yang diharapkan<sup>19</sup>. Selain itu, sila ke-3 merupakan kutipan dari pidato Bung Karno yang menyebutkan bahwa<sup>20</sup>:

Telah saya sebutkan bahwa bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika terdiri atas jutaan manusia dan mendiami ribuan pulau yang merupakan kesatuan, karena bangsa Indonesia sering disebut sebagai bangsa yang merupakan kesatuan dan persatuan. Persatuan karena terdiri atas berbagai unsur dan kesatuan karena dia tidak dapat terpecah-pecah, dia adalah satu kebulatan.

Dari pidato Bung Karno tersebut terlihat bahwa harapan besar bangsa Indonesia yaitu menjadi bangsa yang mempunyai kesatuan dan persatuan serta bisa hidup rukun berdampingan menjalin kehidupan harmonis dan saling menghargai satu dengan lainnya, sehingga tercipta hidup rukun antarwarga negara.

---

<sup>19</sup> Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, hlm 34

<sup>20</sup> Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm 94-95

Hal ini harus diajarkan sejak dini, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, salah satu masalah yang bisa mengganggu stabilitas nasional yaitu masalah toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Mantan menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali berpendapat bahwa kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia bukan lagi pilihan.

Selain itu agama di Indonesia berhasil dijadikan motor penggerak dalam mencapai kemerdekaan bangsa dan dapat dijadikan penggerak dalam memacu gerak laju pelaksanaan pembangunan di Indonesia<sup>21</sup>. Surat Al-Anfal ayat 45-47 menjelaskan tentang kewajiban berteguh hati, bersatu dan larangan berlaku sombong dan ria. Berikut ini adalah isi ayat serta terjemahnya<sup>22</sup>:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا  
 اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا  
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا

---

<sup>21</sup> Faisal Ismail, *Islam, Idealitas Ilahiyah dan Realitas Insaniyah*, (Yogyakarta :Adi Wacana (Tiara Wacana Group, 1999), hlm. 205

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid IV (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta:Lentera Abadi, 2010), hlm 231.



مِنْ دَيْرِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ



### Terjemah

(45) Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan (musuh), maka berteguhhatillah dan sebutlah (nama) Allah banyak-banyak (berzikir dan berdo'a) agar kamu beruntung. (46) Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. (47) Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang (riya') serta menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dari ayat diatas, terdapat beberapa sifat penting yang harus dihindari untuk menjaga hidup rukun, berikut ini adalah sifat-sifatnya:

- a. Menghindari perselisihan
  - b. Menghindari rasa amarah
  - c. Menghindari rasa angkuh
  - d. Menghindari sifat riya'
  - e. Menggalangi orang berbuat kebaikan
4. Hubungan antara Pancasila dan Hak dengan Hidup Rukun

Pancasila dan hak dengan hidup rukun merupakan 2 objek kajian yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan karena Pancasila merupakan objek kajian Pendidikan Moral Pancasila sedangkan hak dan hidup rukun adalah kajian dari Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut ini adalah perbedaan dari

Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan<sup>23</sup>:

1. Pendidikan Moral Pancasila merupakan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam konteks UUD 1945. Jadi bukan hanya mewarganegarakan tapi yang di Pancasila adalah watak, sifat, dan amalnya sehingga terbentuk manusia yang Pancasilais atau manusia yang bersifat demokratis, berbudi luhur dan cinta sesama manusia, dll.
2. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang membina anak didik untuk menjadi warga negara yang baik supaya mereka mampu menyadari potensi dan harga dirinya sebagai warga negara dengan cara mengerti hak dan kewajiban dalam bidang kehidupan antara manusia dan lembaga.

Namun keduanya mempunyai titik temu yang menyebabkan pendidikan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, seperti keduanya membentuk warga negara yang baik sedangkan Pendidikan Moral Pancasila ditambah warga negara yang Pancasilais atau mempunyai jiwa pembangun.

Jadi, jika kedua pendidikan ini mampu dikolaborasikan dalam pembelajaran maka pelaksanaan hidup rukun pun akan berjalan dengan baik karena yang terlibat dalam sosialisasi tersebut adalah warnanegara yang baik dan Pancasilais.

---

<sup>23</sup> Hamid Darmadi, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan...*, hlm.173

## B. Kajian Pustaka

Dari telaah pustaka yang peneliti lakukan, ada beberapa skripsi yang memiliki kajian yang hampir sama, yaitu:

1. Skripsi Nur Fikriyah (3100145), alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Hak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Anak Menurut Prof. Zakiah Daradjat”. Secara garis besar, hasil penelitian ini salah satu titik kajiannya adalah variabel hak dan kewajiban. Oleh karena itu kajiannya dapat menjadi rujukan kajian pustaka guna menunjang penelitian ini.
2. Skripsi Wiwid Istiqomah (103911089), alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PKn Pada Siswa Kelas V MI NU 69 Tejorejo Ringinarum Kendal”. Secara garis besar, hasil penelitian ini salah satu titik kajiannya adalah variabel Nilai-Nilai Pancasila sehingga cocok untuk menjadi rujukan kajian pustaka guna menunjang penelitian ini.
3. Skripsi Ahmad Fahlevi Handata (073111117), alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo yang berjudul “Nilai-nilai Kerukunan Beragama dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (Studi Analisis Isi Terhadap Buku Pelajaran PAI SMA Karya Zulfarizal Chaidir, Machrusin, Sonhadji Dkk, Terbitan Yudistira”. Secara garis

besar, hasil penelitian ini salah satu titik kajiannya adalah variabel nilai-nilai kerukunan beragama dan kajiannya dapat dijadikan kajian pustaka guna menunjang penelitian ini.

4. Skripsi Sukron Hakim (2101309), alumni Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Deideologi Politik Islam (Studi Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila 1985)”. Secara garis besar, hasil penelitian ini salah satu titik kajiannya yaitu Pancasila dan kajiannya dapat dijadikan kajian pustaka guna menunjang penelitian ini.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut, hasil penelitiannya dapat dijadikan kajian teori dalam penelitian ini yang mempunyai persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian pertama atas nama Nur Fikriyah meneliti hak dan kewajiban orang tua dalam pendidikan agama Islam pada anak sama dengan salah satu titik variabel dalam penelitian ini, namun ruang lingkungannya dipersempit menjadi hak di sekolah.

Penelitian kedua dari Wiwid Istiqomah sama-sama meneliti internalisasi nilai-nilai Pancasila namun secara umum, sedangkan Sukron Hakim salah satu titik fokusnya yaitu pemberlakuan asas tunggal Pancasila 1985, namun dalam penelitian ini difokuskan pada nilai sila ke-3 yang diteliti penerapannya di MI Ianatusshibyan.

Selain itu, hasil penelitian dari Ahmad Fahlevi Handata menitik beratkan pada kajian nilai-nilai kerukunan beragama dalam

buku ajar, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya di kelas 1 A dan B di MI Ianatusshibyan Kota Semarang. Jadi dari keempat hasil penelitian terdahulu sudah dijabarkan secara umum, sedangkan dalam penelitian ini dipersempit lagi titik penelitiannya.

### **C. Rumusan Hipotesis**

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang disajikan dalam bentuk pernyataan dan menghubungkan secara eksplisit maupun implisit satu variabel dengan satu/lebih variabel lainnya<sup>24</sup>. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Tidak terdapat pengaruh antara penerapan sila ke-3 dan materi pendidikan kewarganegaraan tentang hak di Sekolah terhadap pelaksanaan hidup rukun di kelas I A dan B MI Ianatusshibyan

$H_1$  = Terdapat pengaruh antara penerapan sila ke-3 dan materi pendidikan kewarganegaraan tentang hak di Sekolah terhadap pelaksanaan hidup rukun di kelas I A dan B MI Ianatusshibyan

---

<sup>24</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian-pendekatan praktis dan aplikatif*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 136